

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTONOMOR 12 TAHUN 1984  
TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka dipandang perlu mengubah ketentuan Retribusi atas penggunaan Terminal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-undang 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/MK.004/PHB-85 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B Tanggal 8 Juli 1985 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juli 1990 Nomor 269/P Tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B Tahun 1990 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang masuk Terminal dikenakan retribusi untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap Mobil Penumpang Umum Bis Lambat, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

- b. Untuk setiap Mobil Penumpang Umum Non Bis Antar Kota sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- c. Untuk setiap Mobil Penumpang Umum Non Bis Dalam Kota / Mikrolet, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- B. Pasal 8, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Hasil pungutan Retribusi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah.
- C. Setelah BAB V Pasal 9 ditambahkan BAB V A Pasal 9 A, sebagai berikut :

Pasal V A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan Tersangka ;
  - b. memasuki rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Ketua,  
Cap. ttd.  
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Cap. ttd  
WADJONO, SH  
NIP. 010 055 515

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 April 1991 Nomor 157/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd  
Drs. SOEDJITO  
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri B tanggal 11 Juni 1991 Nomor 2/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Cap. ttd

Drs. BOIEN  
NIP. 010 045 241

P e n j e l a s a n  
A t a s

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Nomor 2 Tahun 1991

Tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984  
Tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum Dalam  
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang yang antara lain mengatur kembali ketentuan pungutan retribusi atas penggunaan Terminal di Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan besarnya retribusi atas penggunaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1989.

Selanjutnya dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1991 Nomor 974/005/PUOD, disebutkan antara lain bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 harus dapat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 April 1991.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.  
Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

---